



## **PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TUJUAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN**

---

**Rambu Susanti Mila Maramba**  
**Universitas Kristen Wira Wacana Sumba**  
(Naskah diterima: 1 Maret 2019, disetujui: 20 April 2019)

### *Abstract*

*The judge has independent authority in giving decisions on court cases and rights granted by law. In the case of a criminal act, the legal process cannot be separated from the matter to be taken into consideration, namely the purpose or reason for spending in a criminal case. The reason for crime is always questioned by law enforcers (judges) in the process of proof, consideration and imposition of decisions.*

**Keywords :** *Consideration, Objective, Judgment.*

### **Abstrak**

Hakim memiliki kewenangan yang merdeka dalam memberikan putusan pada kasus pidana merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang. Dalam kasus tindak pidana, proses hukum tidak lepas dari hal yang akan dijadikan pertimbangan yaitu tujuan atau alasan pelaku dalam kasus tindak pidana. Alasan pelaku kejahatan selalu dipertanyakan oleh para penegak hukum (hakim) dalam proses pembuktian, pertimbangan dan penjatuhan putusan pidana untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan tujuan hukum pidana.

**Kata kunci :** Pertimbangan, Tujuan, Putusan.

## **I. PENDAHULUAN**

**P**erbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta memiliki larangan yang disertai dengan sanksi (berupa pidana) bagi seseorang yang telah melanggar larangan. Perbuatan pidana adalah perbuatan aturan hukum dilarang dan diancam pidana, akan

tetapi larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman sanksi pidananya ditujukan kepada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat/pelaku diperlukan adanya pembuktian atau perbuatan pidana,

kemudian dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. Moeljatno berpendapat bahwa teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, yaitu dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat atau pelaku yang tak akan dijatuhkan pidana. Jika perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas (*vrijspreek*) dari segala tuntutan, sedangkan bila semua unsur perbuatan terbukti, maka pembuat/pelaku tidak langsung di pidana akan tetapi di lihat apakah pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggungjawab.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, di mana perbuatan dilakukan oleh pelaku. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, dengan melihat sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan dari seorang pelaku tindak pidana. Sekalipun perbuatan telah sesuai rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat di pidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, contohnya seseorang melakukan tindak pidana karena keadaan psikisnya yang terganggu/ penyakit jiwa yang berat. Dalam perbuatan pidana, merujuk pada sifat perbuatan yaitu sifat yang di larang dengan ancaman pidana dalam

undang-undang. Oleh karena itu, jika unsur-unsurobyektif atau subyektif dalam delik sudah terpenuhi pada terdakwa, maka penegak hukum (hakim) dapat menjatuhkan putusan bersalah karena telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Dalam *Black's Law Dictionary : Motive. Cause or reason that moves the will and introduces action. An idea, belief or emotion that impels or incites one to act in accordance with his states of mind or emotion.* Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan/alasan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa (alasan) seseorang melakukan tindak pidana. Tujuan tindak pidana diartikan sebagai alasan orang melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat dikaitkan dengan niat seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini hendak melihat tentang pembuktian tujuan pelaku dalam pertanggungjawaban tindak pidana dalam proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam sidang pengadilan

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Delik atau *Strafbaar feit* memuat unsur yakni suatu perbuatan manusia adalah perbuatan

yang di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kata *Straf-baar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *Straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”. Dalam pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan adanya perbuatan/tindakan pidana, akan tetapi harus adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam menentukan orang bersalah dan tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum. Apabila dalam tindak pidana sudah terpenuhi rumusan delik

berdasarkan undang-undang maka pelaku telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, karena sifat melawan hukum menjadi sebagai syarat dalam setiap rumusan delik.

## **2.2 Tujuan Pelaku Dalam Tindak Pidana**

Peristiwa pidanaselalu dikaitkan ke tujuan/alasan dari suatu perbuatan pidana, hal ini membuat masyarakat berpikir akan penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Jika terjadi kasus tindak pidana, masyarakat pada umumnya akan bertanya apa tujuan atau motif seseorang melakukan tindak pidana.

Pengertian motif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: motif atau motif alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Menurut Eldar & Laist, motif adalah alasan atau kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Motif adalah alasan yang melatarbelakangi tindakan (*reason for action*). Dengan pengertian seperti ini, motif bisa bertumpang tindih dengan kesengajaan. Hal ini digambarkan oleh Glanville Williams sebagai berikut: dalam tindak pidana pencurian, pelaku memiliki kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sengaja.

Tujuan pelaku melakukan tindak pidana, apakah itu motif yang baik maupun tidak baik,

tidaklah relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa mempertimbangkan motif pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian. Meskipun motif dianggap tidak relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, dalam praktiknya motif bisa dipertimbangkan oleh jaksa untuk menentukan berat atau ringannya tuntutan dan oleh hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana. Gagasan yang menganggap bahwa motif tidak perlu dipertimbangkan untuk menentukan tanggungjawab pidana seorang pelaku tindak pidana ditegaskan oleh Cesare Beccaria yang mengatakan bahwa kalau motif setiap pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan untuk menentukan tanggungjawab pidananya, itu ibarat menerapkan hukum pidana yang berbeda-beda untuk masing-masing pelaku, karena masing-masing pelaku mungkin memiliki motif yang berbeda pula.

Pada dasarnya, jika motif menjadi unsur yang harus dipertimbangkan, maka hal ini akan memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menilai sendiri perbuatan yang akan mereka lakukan, termasuk perbuatan pidana. Sehingga, orang dapat menilai bahwa

motifnya benar, ia akan melakukan sebuah perbuatan. Akan tetapi, jika pelaku menilai bahwa motifnya tidak benar, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.

Motif yaitu daya yang menggerakkan pelaku untuk melakukan atau bertingkah laku dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dipikirkan atau direncanakan serta memiliki tujuan. Motif juga dijadikan bahan pertimbangan oleh penegak hukum (hakim) dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Jikalau seseorang melakukan tindak pidana, maka motivasi tersebut merupakan keadaan yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan faktor untuk menggerakkan orang agar melakukan tindak pidana.

Motif dipergunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Motif berbeda dari kesengajaan (*intent*). Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang ada pada tindak pidana. Akan tetapi, motif bukanlah unsur dari tindak pidana. Penuntutan dalam perkara pidana tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki motif di dalam melakukan tindak pidana. Motif umumnya dibuktikan oleh penuntut umum untuk lebih meyakinkan hakim bahwa

terdakwa bersalah. Pandangan motif menurut hukum pidana, bahwa motif pelaku entah baik atau buruk tidak relevan untuk melaksanakan tanggungjawab pidana. Pandangan ini didasari anggapan bahwa mempertimbangkan motif pelaku akan menimbulkan kesulitan dalam penerapan pidana. Argumen untuk mendukung pendapat bahwa motif tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan adalah argumen bahwa secara eksplisit motif tidak di sebut sebagai salah satu unsur tindak pidana.

Apabila motif dibuktikan dengan melihat perilaku terdakwa maka adanya beberapa perilaku atau tindakan yang dilakukan karena alasan serta adanya perilaku yang dikarenakan oleh motif. Motif dalam tindak pidana memiliki hubungan dengan unsur tindak pidana. Dalam hal ini motif dapat termasuk dalam unsur subyektif. Motif adalah suatu kemauan yang dimiliki oleh seseorang dan menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, sehingga dalam melakukan tindak pidana, seseorang telah memiliki motif. Dalam melakukan perbuatan tersebut, pelaku telah memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk mendorong si pelaku untuk melakukan tindak pidana.

## **2.3 Teori Pembuktian Dalam Perkara**

### **Pidana**

Pembuktian merupakan salah satu proses yang penting, karena pembuktian dalam hal alat bukti akan dihadirkan didalam persidangan serta akan menjadi tolok ukur bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) dalam membuat pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Pembuktian merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam memeriksa kasus pidana, akan menjatuhkan putusan sesuai dengan barang bukti yang telah dihadirkan pada persidangan. Hakim dalam memeriksa perkara dengan tujuan untuk ditemukannya kebenaran materiil dan untuk menemukan kebenaran mengalami kesulitan karena:

- a. Kebenaran materiil yang akan ditemukan tersebut sudah lampau waktu (terlalu lama);
- b. Oleh karena itu alat-alat bukti berupa saksi-saksi menjadi relatif dan kabur.

Pembuktian ialah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa sehingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim tentang kebenaran peristiwa tertentu. Perkara pidana

dibawa ke persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang setimpal atas perbuatan terdakwa, unsur keyakinan hakim dipersyaratkan bagi perkara pidana.

Pembuktian bertujuan untuk mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang terdapat pada suatu perkara, jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan terdakwa. Pembuktian dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam menjatuhkan pidana pada seorang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, hakim dalam pembuktian di persidangan harus benar-benar memastikan apakah peristiwa pidana tersebut terjadi, memastikan apakah kejadian tersebut adalah tindak pidana atau bukan, dan melihat bukti-bukti yang ada atau alasan-alasan yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Dalam perkara pidana alat bukti memiliki fungsi untuk melihat kejelasan dalam memutuskan terdakwa bersalah atau benar dalam sidang di pengadilan. Dengan adanya alat bukti tersebut, maka suatu kasus pidana akan semakin jelas. Pembuktian bertujuan untuk mengetahui penyebab dan membuktikan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam persidangan di pengadilan terbukti atau tidak. Pembuktian merupakan tindakan untuk menghadirkan alat-alat bukti yang

dibenarkan/ditentukan oleh undang-undang, untuk membuktikan apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai orang yang patut dipersalahkan dalam perkara tersebut. Dalam pembuktian, akan dilakukan kegiatan membuktikan yaitu dengan menghadirkan alat bukti dan barang bukti dan melakukan *verifikasi* untuk memperoleh kebenaran.

Apabila terbukti bahwa benar suatu peristiwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka terdakwa harus bertanggungjawab. Dalam proses pembuktian, ada dua hal yang ingin dibuktikan yaitu kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan (unsur obyektif) dan kebenaran terdakwa sebagai pelaku yang dapat bertanggungjawab (unsur subyektif). Dalam proses pembuktian di persidangan yang akan dilakukan dalam pengungkapan fakta yaitu melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan barang bukti dan alat bukti. Dengan mengungkapkan fakta serta alat-alat bukti ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis Hakim akan melakukan analisis fakta dan hukum.

## **2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwujudnya kekuasaan kehakiman maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif. Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, arif dan bijaksana. Alasan-alasan/pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutuskan perkara.

Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus berpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah. Apabila dalam persidangan pembuktian, terdakwa tidak terbukti secara sah atau meyakinkan mela-

kukan tindak pidana maka putusan hakim yaitu putusan pembebasan atau *vrjspraak*. Menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil dalam persidangan, dengan menjatuhkan suatu putusan adalah tugas pokok hakim.

Putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran atau keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai putusan tersebut memungkinkan timbulnya perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya).

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim tersebut. Sehingga, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, perlu adanya kehati-hatian, cermat, dan harus adanya kecakapan teknik membuatnya.

Sehingga pada proses penjatuhan putusan, hakim harus meyakini dan berpedoman pada pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan dan dapat menentukan bahwa terdakwa bersalah. Sehingga, hakim menangani kasus pidana akan memberikan putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebaliknya apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hakim harus memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang ada.

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus dengan metode deskriptif pada persidangan, yaitu menganalisa data-data yang disajikan dalam laporan perkara sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

Pertimbangan hakim dan pembuktian dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada bukti yang ada pada persidangan. Sebaliknya, seorang terdakwa tidak dapat menyangkali perbuatannya jika terdapat alat bukti yang menguatkan bahwa seorang terdakwa tersebut benar-benar telah melakukan tindak pidana. Salah satu tugas

hakim adalah mengungkapkan fakta-fakta persidangan dengan tujuan untuk memeriksa perkara pidana sesuai alat bukti, dan akan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana yang sedang diperiksa. Apakah perkara itu terbukti sebagai tindak pidana atau tidak terbukti sebagai tindak pidana. Sehingga, pertimbangan hakim harus mengacu pada hasil pembuktian selama proses pembuktian dalam persidangan yang diperoleh melalui fakta-fakta persidangan. Pembuktian dan pertimbangan hakim dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan melalui fakta-fakta dalam persidangan. Dalam proses pembuktian kasus tindak pidana, mengacu pada tiga hal yaitu adanya kesalahan, sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Apabila ketiga unsur di atas terpenuhi, maka seorang terdakwa dapat dituntut di depan pengadilan serta di kenai sanksi pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dikenal dengan asas kesalahan. Tugas dan wewenang hakim adalah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan keyakinan hakim, tidak semata berdasarkan pada logika hukum



semata. Hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah ataupun tidak, harus adanya kesalahan serta perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan hukum.

Dalam menjatuhkan penjatuhan pidana, hakim harus memutuskan perkara berdasarkan pada teori pembuktian. Salah satu teori yaitu *ratio decidendi*. Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disidangkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang jelas agar dapat hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak. Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus memiliki rasa keadilan, kebijaksanaan, ketepatan, kecermatan, ketelitian, sehingga dengan itu semua maka akan menghasilkan putusan yang baik serta berkeadilan. Majelis Hakim dan penuntut umum membuktikan motif dalam kasus tindak pidana agar supaya benar dapat mengungkapkan perbuatan pidana dan pembuktian perkara pidana ini merupakan salah satu strategi bagi Jaksa Penuntut Umum agar meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa bersalah dan perbuatan terdakwa

memenuhi unsur subyektif dalam tindak pidana.

Dalam teori kesalahan tidak membutuhkan motif dalam pertanggungjawaban pidana, karena dalam pertanggungjawaban pidana ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan dan kealpaan.

Dalam kasus tindak pidana, motif dipergunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Motif berbeda dari kesengajaan (*intent*), kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terdapat semua tindak pidana. Namun, motif bukan unsur tindak pidana. Penuntutan dalam perkara pidana tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki motif di dalam melakukan tindak pidana. Motif umumnya dibuktikan oleh penuntut umum untuk lebih meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Sehingga, jikasudah terpenuhi unsur kesalahan makaterdakwa dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa melihat motif apa terdakwa melakukan tindak pidana. Motif tidak relevan dalam pertanggungjawaban pidana di mana sudah terpenuhinya unsur kesalahan, maka dapatlah terdakwa di jatuhi pidana.

Dalam jurnal *The Irrelevance of Motive and The Rule of Law*", Eldar & Laist berpendapat bahwa motif adalah alasan atau kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, motif adalah alasan yang melatarbelakangi tindakan (*reason for action*). Dalam hal ini, motif seorang pelaku tindak pidana, apakah itu motif yang baik atau tidak baik, tidaklah relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa mempertimbangkan motif pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian.

Meskipun motif dianggap tidak relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, dalam praktik motif bisa dipertimbangkan oleh jaksa untuk menentukan berat atau ringannya tuntutan dan oleh hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana. Secara historis, gagasan yang menganggap bahwa motif tidak perlu dipertimbangkan untuk menentukan tanggung jawab pidana seorang pelaku tindak pidana. Motif setiap pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan untuk menentukan tanggung jawab pidananya, itu ibarat

menerapkan hukum pidana yang berbeda-beda untuk masing-masing pelaku, karena masing-masing pelaku mungkin memiliki motif yang berbeda-beda. Motif adalah daya yang menggerakkan seseorang untuk bertindak laku serta memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diinginkan serta memiliki tujuan atau maksud tertentu. Sehingga, motif akan dijadikan oleh hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu hal yang terpenting dalam tindak pidana yaitu adanya bukti dan jika unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan asas legalitas, adanya undang-undang yang telah menetapkan perbuatan tindak pidana terlebih dahulu, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dengan melihat unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta adanya alasan penghapus pidana. Dengan demikian, maka motif dijadikan pertimbangan hakim dalam kaitan penentuan berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

## **V. KESIMPULAN**

Dalam hukum pidana, hal yang ditekankan bahwa dalam teori kesalahan tidak membutuhkan motif. Akan tetapi, dalam pertanggungjawaban pidana hal utama adalah kemampuan bertanggungjawab; kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan; alasan pemaaf (unsur subyektif). Dalam tindak pidana yang dibuktikan adalah unsur obyektif dan unsur subyektif, ketika kedua unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan tersebut harus dibuktikan dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Motif hanya dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan pelaku tindak pidana tidak perlu dibuktikan karena motif hanya digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Hakim dalam mempertimbangkan motif atau alasan dalam putusan perkara tindak pidana dengan alasan bahwa jika mengetahui motif seorang terdakwa melakukan tindak pidana, maka akan semakin jelas tujuan dan maksud pelaku dalam melakukan tindak pidana. Mengetahui motif pelaku tindak pidana adalah cara untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar bersalah serta mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astusi, Madhe Sadhi. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang. Malang.
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Grafindo. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHap (Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi ke 2, Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Reneka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *Delik-delik Tertentu (Speciale delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika: Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia: Jakarta.
- Haryanto, M. 2013. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka: Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O. S. 2002. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga: Jakarta
- Hiariej, Eddy O. S. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P. A. F. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, pidato diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalies VI Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Moeljatno. 2002. *Unsur-Unsur Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nasution, 1986. *Karim Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana* Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996).
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Samidjo. 1985. *Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana*. Armico: Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martima. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Jurnal Dandapala, "Kritik Merupakan Bukti Cinta Masyarakat Kepada Mahkamah Agung", *Motif, Kesengajaan dan Berencana Dalam Hukum Pidana*, Volume II Edisi 3 Juni-Agustus 2016.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
Jakarta. 2016.
- H. R. Purwoto S. Gandasubrata,  
sebagaimana terdapat dalam Purwoto  
Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung  
dalam Penemuan Hukum Dan  
Penciptaan Hukum Pada Era  
Reformasi dan Transformasi*, Majalah  
Hukum Dan Varia Peradilan Edisi N0.  
251 Bulan Oktober 2006. Ikahi.  
Jakarta. 2006.
- Makalah H. Muchsin. 2007. *Peranan  
Putusan hakim Pada Kekerasan  
Dalam rumah Tangga*, Majalah  
Hukum Varia Peradilan, Edisi No. 260  
Bulan Juli 2006. Ikahi. Jakarta.
- Shachar Eldar& Elkana Laist, “*The  
Irrelevance of Motive and The Rule of  
Law*”.
- Beccaria dalam Shachar Eldar & Elkana  
Laist, “*The Irrelevance of Motive and  
The Rule of Law*”.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981.  
Tentang Kitab Undang-Undang Hu-  
kum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman.